PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang – undang tersebut yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam pendapatan tarif yang salah satunya adalah Retribusi bidang Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3731);

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pmeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman PEmbinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
3. Walikota adalah walikota Pekanbaru ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru ;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah kota Pekanbaru ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas – tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku ;
9. Badan Pengelola adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Walikota dan diberikan kewenangan untuk mengelola pada aset tertentu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainyya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan ;
14. Badan adalah sekumpulan orag dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroanlainnya ,Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usahatetap dan bentuk badan;
15. Pemakaian Kekayan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan /alat-alat milik daerah dan lain sebagainya;
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian barang –barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk ruang diatasnya yang dimiliki/ dikelola dan/atau dibawah penguasaan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

18. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

19. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi atau retribusi, penentuan besarnya retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi atau retribusi kepada wajib retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya;

21. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termaasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah ;

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru ;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda;

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan SKRDLB yang dijadikan oleh wajib retribusi;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah;

28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa :

a. Tanah HPL

b. Tanah Selain Tanah HPL

c. Gedung

d. Alat – Alat Berat dan Kendaraan Bermotor

e. Aset dan Peralatan Lainnya.

(3) Dikecualikan dari Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah :

a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.\

b. Pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 3

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat pengukuran penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VII
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Kewenangan untuk melaksanakan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah pengguna barang terkait.

(2) Semua hasil penerimaan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Pekanbaru tempat pelayanan fasilitas diberikan.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Penentuan Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kota Pekanbaru atau melalui Bendahara penerimaan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pekanbaru/pembantu bendahara penerimaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Pekanbaru atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1x24 jam.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(4) Pemohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selambat –lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang- kurangnya disertai dengan lampiran :
   a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
   b. besarnya retribusi yang terutang;

(6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
   a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;
   b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;

(7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walilota Pekanbaru;

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui direktorat jenderal kekayaan negara (DJKN).

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Waliota Pelkanbaru atau Pejabat yang di tunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(1) Walikota Pekanbaru dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Pekanbaru .

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai uang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan retribusi;
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota Pekanbaru;

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Walikota Pekanbaru dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
   a. diterbitkan surat teguran; dan
   b. apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluawarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota Pekanbaru menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 24

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10, terhadap pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XIX
P E N Y I D I K A N

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

c. memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

i. menghentikan penyidikan ; dan/atau

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyapaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1). Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2000 tentang Uang Pemasukan Tanah Bagian Hak Pengelolaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 MARET 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 MARET 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 02

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

a. jasa umum
b. jasa usaha
c. perizinan tertentu

Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Salah satu dari Objek Retribusi Jasa umum adalah Retribusi Pelayan Kesehatan untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu landasan Hukum yang mengatur maka diusulkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ; Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ; Cukup jelas

Pasal 16 ; Cukup jelas

Pasal 17 ; Cukup jelas

Pasal 18 ; Cukup jelas

Pasal 19 ; Cukup jelas

Pasal 20 ; Cukup jelas

Pasal 21 ; Cukup jelas

Pasal 22 ; Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 ; Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 ; Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 ; Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 03

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 02 TAHUN 2013
Tanggal : 08 MARET 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

A. Tanah

A. 1. Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) hanya untuk komersil dan permanen.

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya	1. Dipergunakan untuk perkantoran, usaha perdagangan.	Rp. 50.000,-/meter/per tahun
2.	Kiai Haji Wahid Hasyim	2. Dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah.	Rp. 40.000,-/meter/pertahun
3.	Pasar Senapelan		Rp. 40.000,-/meter/pertahun
4.	Komplek Pertokoan Jalan Karet, Jalan Ir. Juanda dan sekitarnya		Rp. 25.000,-/meter/pertahun
5.	Jalan Teratai		Rp. 30.000,-/meter/pertahun
6.	Jalan Alamuddinsyah		Rp. 30.000,-/meter/pertahun
7.	Jalan Hasyim Ashari		Rp. 30.000,-/meter/pertahun
8.	Jalan Hos Cokroaminoto		Rp. 30.000,-/meter/pertahun
9.	Jalan kopi		Rp. 25.000,-/meter/pertahun
10.	Jalan Imam Bonjol		Rp. 25.000,-/meter/pertahun
11.	Jalan Cengkeh		Rp. 25.000,-/meter/pertahun
12.	Jalan Agus Salim		Rp. 40.000,-/meter/pertahun
13.	Jalan Karet		Rp. 35.000,-/meter/per tahun
14.	Lokasi lainnya		Rp. 35.000,-/meter/per tahun

B. Tanah Selain Tanah HPL

B.1. Tanah Selain Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang bersifat komersil dan permanen.

No	Jenis/ Klasifikasi Jalan	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Klarifikasi I	– Untuk bangunan komersial dan permanen dipergunakan untuk tujuan komersial – Untuk kegiatan Non pemerintah seperti : pertunjukan, keramaian, iklan dan lain-lainnya.	3% x harga objek/m x luas x12
2.	Klarifikasi II		2% x harga objek/m x luas x12
3.	Klarifikasi III		1% x harga objek/m x luas x12
4.	Klarifikasi IV		0.5% x harga objek/m x luas x12

– **Pengaturan tentang Klarifikasi jalan berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru.**

B. 2. Tanah selain Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang bersifat Komersil dan Temporer.

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Klarifikasi I	– Untuk bangunan komersial dan temporer dipergunakan untuk tujuan komersial	Rp. 1.500.000,-/hari
2.	Klarifikasi II	– Untuk kegiatan Non pemerintah seperti : pertunjukan, keramaian, iklan dan lain-lainnya.	Rp. 1.000.000,-/hari
3.	Klarifikasi III	– Untuk pemakaian dengan luas lebih dari 100m2	Rp. 750.000,-/hari
4.	Klarifikasi IV		Rp. 500.000,-/hari

C. Gedung

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
I	**PENGGUNAAN BANGUNAN/ GEDUNG**		
1.	Pemakaian Aula Gedung Maharatu	- Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, pesta, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan dan hari ulang tahun instansi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), fungsional/ profesional maupun umum lainnya. - Untuk pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial.	Rp.750.000,-/hari
2.	Aula SMKN 2		Rp.700.000,-/hari
3.	Penginapan SMKN 3		Rp.60.000,-/hari

D. Alat - alat Berat dan Kendaraan Bermotor

D. 1. Alat – alat Berat

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Excavator (Caterpilar / 320 – D)	- Komersial untuk kegiatan swasta, masyarakat dan perpustakaan swasta.	190.000,-/jam
2.	- Bulldozer (Caterpilar/ D-7) - Bulldozer (Caterpilar/ D-4)		200.000,-/jam 175.000,-/jam
3.	Vibratory Roller (Caterpilar / 5 - 8 T)		90.000,-/jam
4.	Motor Grader (Caterpilar / 135 HP)		170.000,-/jam
5.	Backhoe Loader (JCB 3 C)		149.000,-/jam
6.	Trado		3.000.000,-/ Trip.PP

D. 2. Kendaraan Bermotor dan lainnya

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi	
			Komersil	Non Komersil
1	2	3	4	
1.	Bus Besar - Dalam Kota - Luar Kota	- Digunakan untuk kegiatan non Pemerintahan, perorangan dan perusahaan untuk Kegiatan komersil dan non komersil.	Rp.1.500.000,-/hari Rp.2.500.000,-/hari	Rp.1.000.000,-/hari Rp.1.500.000,-/hari
2.	Bus Kecil - ¾ Dalam Kota - Luar Kota		Rp.750.000,-/hari Rp.1.250.000,-/hari	Rp.500.000,-/hari Rp.750.000,-/hari
3.	Drum Truck		3 s/d 5 ton 8 s/d 10 ton	Rp.42.400,-/jam Rp.61.900,-/jam
5.	Mobil Derek - Dalam Kota ≤ 15 Km roda 4 - Dalam Kota ≤ 15 Km roda 6 - Dalam Kota 15Km-30Km Roda 4 - Dalam Kota 15Km-30Km Roda 6		Rp.350.000,-/unit Rp.600.000,-/unit Rp.800.000,-/unit Rp.1.000.000,-/unit	
8.	Mobil Tangga			
	- Mobil Tangga Biasa 25M - Mobil Tangga Biasa 15 M - Mobil Tangga Biasa 8 M		Rp.250.000,- Rp.200.000,- Rp.150.000,-	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 75.000,-
9.	Mobil Tangga Evakuasi		Rp.250.000,-/jam/unit	Rp. 150.000,-/jam/unit
10.	Mobil Pompa /tangki			
	-. Besar 10000 L		Rp.200.000,-/tangki	Rp.150.000,-/tangki
	-. Kecil < 5000 L		Rp.150.000,-/tangki	Rp.100.000,-/tangki
	-. Mesin Pompa		Rp.50.000,-/unit	Rp.25.000,-/unit

- Tarif tidak termasuk sopir, BBM dan biaya perjalanan lainnya.

E. ASET DAN PERALATAN LAINNYA

No	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	**PARAMETER FISIKA**	– Pemakaian penggunaan alat, tempat dan bahan (regent) untuk pengujian mutu air.	
	Bau		5.000,-
	Kekeruhan		5.000,-
	Rasa		5.000,-
	Suhu		5.000,-
	Warna		5.000,-
	Total zat padat terlarut (TDS)		10.000,-
2.	**PARAMETER KIMIA**		
	1. **Kimia An-organik**		
	Air raksa		65.000,-
	Arsen		40.000,-
	Aluminium		20.000,-
	Barium		40.000,-
	Besi		15.000,-
	Fluoride		30.000,-
	Cadmium		100.000,-
	Kesadahan		25.000,-
	Khlorida		15.000,-
	Kromium valensi 6		25.000,-
	Mangan		30.000,-
	Nitrat, sebagai NO3		25.000,-
	Nitrit, sebagai NO2		15.000,-
	pH		10.000,-
	Selenium		65.000,-75.000,-
	Seng		45.000,-
	Sianida		35.000,-
	Sulfat		30.000,-
	Sulfide, sebagai H2S		40.000,-
	Timbal		25.000,-
	Tembaga		
	2. **Kimia Organik**		
	Zat organik (KMnO4)		25.000,-
	3. **Mikrobiologik**		
	Total koliform		25.000,-
	Koliform tinja		25.000,-
2.	Lapangan lainnya	– Digunakan untuk kegiatan keramaian, pesta, kampanye, pameran dan olahraga oleh perorangan, perusahaan untuk keperluan komersil. – Tarif retribusi pemakaian lapangan tidak termasuk Biaya kebersihan.	
	a. Lapangan Belimbing		Rp.750.000,-/hari
	b. Lapangan SMEA		Rp.750.000,-/hari
	c. Lapangan Bukit (Senapelan)		Rp.750.000,-/hari

	d. Lapangan SMA Simpang Tiga	– Dipergunakan untuk kegiatan olahraga tenis dan Pertandingan.	Rp.500.000,-/hari
	e. Lapangan SD Jalan Lili		Rp.500.000,-/hari
	f. Lapangan Tenis Jl. Sumatera		Rp.200.000,-/hari

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 MARET 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 MARET 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 02